



PT MULTIPOLAR TBK
("Perseroan")

**PENJELASAN AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Agenda RUPST dan RUPSLB Perseroan telah disampaikan kepada para pemegang saham pada Panggilan RUPST dan RUPSLB yang telah diunggah pada situs web Perseroan (www.multipolar-group.com), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, 25 Juni 2021.

Berikut adalah penjelasan atas Agenda RUPST Perseroan:

1. Agenda 1 RUPST sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
2. Agenda 4 RUPST merupakan Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dan berikut adalah penjelasan atas Agenda RUPSLB Perseroan:

1. Agenda 1 RUPSLB merupakan rencana Perseroan untuk memperoleh persetujuan kepada RUPSLB untuk melakukan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pembelian kembali saham akan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
2. Agenda 2 RUPSLB tersebut terkait dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 sehingga Perseroan perlu menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 25 Juni 2021
PT MULTIPOLAR Tbk
Direksi